



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prakeren@mahkamahagung.go.id  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 65-K/PM I-01/AD/IV/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sigit Wiratama.
Pangkat, Nrp.	: Praka, 31060062690384.
Jabatan	: Ta Kima, sekarang Tamunisi Ton 3 Ki E.
Kesatuan	: Yonif 111/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Sidodadi/Lampung, 29 Maret 1984.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 111/R, Tualang Cut, Aceh Tamiang, sekarang Asmil Ki E Paya Bakung Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 111/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 di ruang tahanan militer Subdenpom IM/1-2 Langsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 111/Raider selaku Ankum pada tanggal 1 Agustus 2014 dari ruang tahanan militer Subdenpom IM/1-2 Langsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/29/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.

### PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-72/A-72/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

### Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/14/Pera/III/2015 tanggal 09 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/55-K/AD/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/65-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 07 April 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/65-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55-K/AD/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 atas nama Terdakwa Sigit Wiratama dan Julkhairoh.

- 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PD IM/011/XXIV/615/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Julkhairoh.

- 1 (Satu) lembar foto copy keterangan nikah tanggal 1 Maret 2014 atas nama Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum.

- 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 16 April 2014 antara Terdakwa Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum.

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 29 April 2014 atas nama Terdakwa Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan membina rumah tangganya dengan baik dan akan melaksanakan tugas kedinasan dengan baik, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam II/Swj, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060062690384. jabatan Takima Yonif 111/R.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Julkhairah secara sah dan sesuai dengan prosedur dinas TNI pada tanggal 13 Juni 2010 di KUA Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Zhofiriel umur 4 (empat) tahun dan Bintang Humairoh umur 5 (lima) bulan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-2 Sdri. Farida Hanum pada bulan Juli 2007 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Dusun Ujung Leubat, Desa Telaga Meuku Satu, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang, setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 111/R dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-2. Pada bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan PTPN I di pos Desa Asam Petik, Kec. Langsa Lama, secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Jalan raya Desa Tualang Cut, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone sehingga sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan sering berkomunikasi lewat handphone hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di pos pengamanan PTPN I Desa Asam Petik, Kec. Langsa Lama, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol tentang keadaan masing-masing, setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di pos pengamanan PTPN I Desa Asam Petik, Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa. Selama bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali di pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa.
- e. Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di pos pengamanan PTPN 1 Desa Asam Petik, Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa untuk membicarakan tentang kelanjutan hubungannya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan secara siri dan ketika itu Saksi-2 mengatakan mengetahui Penghulu/Tuan Khadi yang mau menikah atas nama Tgk. Hasbuh (Saksi-3) beralamat di Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 pada pukul 17.00 Wib. Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Desa Tualang Cut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menemui kedua orang tua Saksi-2, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang tua Saksi-2, akan menikahi Saksi-2 secara siri, ketika itu orang tua Saksi-2 mengatakan tidak bisa menjadi wali nikah Saksi-2 karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan menunjuk adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Muhammad Sulaida (Saksi-4) untuk menjadi wali nikah Saksi-2.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 berangkat dari Desa Tualang Cut menuju rumah Saksi-3 di Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur dengan menggunakan angkutan umum untuk melaksanakan pernikahan. Setelah tiba di rumah Saksi-3 lalu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara siri, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-3 menyiapkan buku nikah dan 2 (dua) orang Saksi serta meminta foto Terdakwa dan Saksi-2 untuk ditempelkan pada buku nikah.

h. Bahwa setelah semua persiapan selesai selanjutnya Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi-4 serta disaksikan 2 (dua) orang Saksi atas nama Sdr. Tgk Nurdin dan Sdr. Tgk. Abdullah, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) mayam. Setelah pernikahan selesai Terdakwa membayar biaya pernikahan kepada Saksi-3 sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya di Desa Tualang Cut setelah itu Terdakwa pulang ke asrama Kima Yonif 111/R.

i. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa dipanggil menghadap ke ruangan Saksi-5 (Lettu Ckm Agus Mumud Poniman) karena ada laporan dari Lettu Inf Suharianto (Dantonang Yonif 111/R) bahwa Terdakwa telah melakukan kawin siri dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel untuk pembinaan dan pada tanggal 29 April 2014 Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 sebagaimana surat pernyataan cerai yang dibuat dihadapan Saksi-3.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib. Saksi-6 (Sertu Rolingson Ampusunggu) dan Praka Bahagia menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena melakukan kawin dua/poligami dengan Saksi-2.

k. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa masih berstatus gadis dan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tidak ada ijin dari Saksi-1 selaku isteri sah maupun ijin dari Dansat Terdakwa dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 sudah mengandung anak hasil pemikahannya dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Milier tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tengku Hasbuh.  
Pekerjaan : Guru Agama.  
Tempat tanggal lahir : Peureulak, 5 Maret 1947.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Blang Giri, Desa Kreung Lingka, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Farida Hanum namun tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi sudah berprofesi menjadi Tuan Khadi/Penghulu yang menikahkan masyarakat namun dalam menjalankan profesi tersebut Saksi tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang karena menurut agama khusus Agama Islam tidak perlu ada ijin yang penting mengerti tata cara pernikahan menurut Agama Islam.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 13.30 Wib. Terdakwa bersama Saksi-5 (Sdri. Faridah Hanum) dan Saksi-6 Sdr. Muhammad Sulaida (adik kandung Saksi-5) datang ke rumah Saksi di Dusun Blang Giri, Desa Krueng Lingka, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur, pada saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dengan alasan agar tidak berbuat zina.
4. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi mempersiapkan administrasi berupa buku nikah serta meminta foto Terdakwa dan Saksi-5 untuk ditempelkan di surat keterangan nikah, setelah persiapan selesai selanjutnya Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi-5 dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) mayam, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi-6 bernama Sdr. Muhammad Sulaida serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Tgk. Abdullah.
5. Bahwa semua syarat pernikahan telah terpenuhi yaitu ada kedua calon mempelai, ada mahar, ada wali nikah, ada dua orang Saksi dan diucapkan ijab qobul, oleh karenanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 sah menurut agama Islam.
6. Bahwa setelah selesai melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa memberikan biaya pernikahan kepada Saksi sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan buku keterangan nikah kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui anggota TNI dilarang melakukan kawin dua/poligami dan Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Saksi tidak mengetahui Terdakwa saat itu adalah anggota TNI AD selain itu Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa telah mempunyai isteri sah sebelum menikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Saksi-1 tersebut pada saat dimintakan data identitas sebelum dilakukan pernikahan, Terdakwa mengaku Jejaka, pekerjaan Wiraswasta dan seandainya Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah mempunyai istri maka Saksi tidak akan mau menikahkan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 dengan menjatuhkan talak tiga dihadapan Saksi sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ikut ditanda tangani oleh Saksi disaksikan oleh Tgk. Nurdin dan Tgk. Abdullah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rolingson Manatap Pariaman Ompusunggu.  
Pangkat, NRP : Sertu, 2106004130884.  
Jabatan : Balidik.  
Kesatuan : Yonif 111/Raider.  
Tempat tanggal lahir : Sidikalang, 24 Agustus 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 111/Raider, Tualang Cut, Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di kesatuan Yonif 111/R dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Julkhairoh dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang bertempat tinggal di asrama Kima Yonif 111/R Tualang Cut, Aceh Tamiang.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Farida Hanum (Saksi-5) pada saat Terdakwa dimintai keterangan di ruangan Staf Intel Yonif 111/R.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib. Danyonif 111/R memerintahkan Saksi dan Praka Bahagia untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai hukum karena melakukan kawin siri dengan Sdr. Farida Hanum.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perkawinan lagi dengan Sdri. Farida Hanum, padahal sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isteri sahnya berjalan harmonis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Julkhairoh.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat tanggal lahir : Bukit Mas, 5 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 111/Raider, Tualang Cut, Kab. Aceh  
Tamiang, sekarang beralamat di Asmil Paya Bakung Ki E Aceh  
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan saat ini dalam hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 Saksi dan Terdakwa menikah secara sah dan sesuai dengan prosedur dinas di KUA Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27NI/2010 tanggal 13 Juni 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Zhofiriel umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Bintang Humairoh umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan dengan harmonis namun saat Saksi mengandung anak yang kedua dan Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di PTPN I pada bulan Juni 2013, tingkah laku Terdakwa mulai berubah dan jarang pulang ke rumah, melihat perubahan tingkah laku Terdakwa tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sering datang ke rumah tukang kusus itu, berarti ada apa-apanya" Terdakwa menjawab "Saya bersumpah diatas Al'quran bahwa tidak ada hubungan dengan Farida Hanum dan hanya sebagai adik angkat".
4. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan bahkan mengusir Saksi dari asrama sehingga Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Bukit Mas, Kec. Besitang, Kab. Langkat dan Terdakwa tidak pernah datang melihat Saksi hingga melahirkan anak yang kedua.
5. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi dipanggil menghadap Pjs Dankima Yonif 111/R (Lettu Ckm Agus Mumud Poniman), saat itu Pjs Dankima memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Farida Hanum (Saksi-5), kemudian kesatuan Yonif 111/R melakukan pembinaan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan namun selesai menjalani pembinaan Terdakwa tidak berubah dan masih tetap berhubungan dengan Saksi-5 sehingga kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 saat ini telah melahirkan anak hasil pernikahan sirinya dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-5 dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-5.
8. Bahwa saat ini Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 dengan surat perjanjian cerai diatas materai yang dibuat di Tualang Cut tanggal 16 April 2014 yang isinya bahwa Terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 9. Bahwa anak perbagian Terdakwa

tersebut, Saksi sudah memaafkan dan alhamdulillah setelah Terdakwa cerai dengan Saksi-5 sampai dengan sekarang, kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah baik.

10. Bahwa anak hasil pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-5, Terdakwa harus membiayai per bulannya sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Mumud Poniman.  
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 21960282740775.  
Jabatan : Kapolkes IM 09.02/Langsa, sekarang Pasiminlog Denkesyah 04.01 Lhokseumawe.  
Kesatuan : Kesdam IM.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Juli 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. T. Nyak Arif No. 05 Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sekarang Asrama Perwira Denkesyah Korem 011/LW Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif 111/R dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Julkhairah dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang bertempat tinggal di asrama Kima Yonif 111/R Tualang Cut, Aceh Tamiang.
3. Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Pjs Dankima Yonif 111/R mendapat informasi dari Babinsa Desa Telaga Meuku bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan warga Desa Telaga Meuku bernama Sdri. Farida Hanum (Saksi-5).
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi memanggil Terdakwa menghadap ke ruangan Saksi, pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa benar informasinya kamu telah menikah siri" Terdakwa menjawab "Siap Dan, demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah menikah siri" tetapi Saksi tidak percaya atas jawaban Terdakwa tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Bamin Yonif 111/R, Batih Markas Yonif 111/R dan Praka KUSDIONO mendatangi rumah orang tua Saksi-5 untuk menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu orang tua Saksi-5 membenarkan bahwa Saksi-5 telah menikah siri dengan Terdakwa di Desa Sungai Raya, atas penjelasan orang tua Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa baru mengakui telah menikah siri dengan Saksi-5.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif 111/R, atas laporan tersebut, Danyonif memerintahkan supaya permasalahan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, atas perintah Danyonif 111/R tersebut, pada tanggal 16 April 2014 Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-5 untuk membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-5, perjanjian tersebut disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Nur Amanah dan diketahui oleh Datuk Telaga Meuku Satu bernama Sdr. Ikhwan Mussafa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi juga tidak mengenal orang yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perkawinan lagi dengan Saksi-5, padahal sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isteri sahnya berjalan harmonis.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah bercerai dan Terdakwa sudah kembali membina rumah tangganya dengan istri sah Terdakwa bersama anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Saksi-5 Farida Hanum dan Saksi-6 M. Sulaidah telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun para Saksi tidak bisa hadir karena tempat tinggalnya jauh, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Farida Hanum.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Telaga Meuku Sa, 10 Februari 1988.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Ujung Leubat, Desa Telaga Meuku Sa, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas Pengamanan darurat militer di Dusun Ujung Leubat, Desa Telaga Meuku Sa, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di Desa Tualang Cut dan saling bertukar nomor handphone sehingga sejak saat itu hubungan Saksi dan Terdakwa berlanjut dan sering berkomunikasi lewat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri langsung dan Terdakwa selalu bercerita tentang masalah keluarganya yang sering ribut.

3. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi dan Terdakwa bertemu di Pos Desa Asam Petik Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa dalam pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Pos Desa Asam Petik Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) Kali.
4. Bahwa pada bulan Februari 2014 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di Pos Desa Asam Petik Kec. Langsa Lama, Pemko Langsa, dalam pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sepakat melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan yang dilaksanakan secara siri, setelah sepakat kemudian Saksi dan Terdakwa mencari penghulu/Tuan Khadi yang akan menikahkan.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi dan Terdakwa menikah secara siri di rumah Tengku Hasbuh di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur dan yang menjadi penghulu adalah Sdr. Tengku Hasbuh, wali nikah adalah adik kandung Saksi bernama M. Sulalda (Saksi-6) serta 2 (dua) orang Saksi nikah yang disiapkan oleh Tengku Hasbuh, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) mayam.
6. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa membayar biaya pernikahan sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan Tengku Hasbuh memberikan surat keterangan nikah atas nama Saksi dan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan tersebut, Saksi masih berstatus perawan dan saat ini Saksi sedang mengandung anak hasil pernikahannya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : M. Sulaida.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Telaga Meuku Satu, 11 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Ujung Leubat Desa Telaga Meuku Sa, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Sdri. Farida Hanum.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak kecil dalam hubungan sebagai kakak kandung.
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wib. Saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi-5 di dalam rumah, saat itu Saksi-5 berkata "Dik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

mandi sana, saya bilang kakak nanti saya belikan apa yang kamu mau" Saksi menjawab "Mau kemana ?", Saksi-5 mengatakan "Udah mandi sana habis itu kita pergi", selanjutnya Saksi langsung mandi, setelah selesai mandi Saksi bersama Saksi-5 keluar dari rumah menuju jalan raya dan bertemu dengan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 dan Terdakwa berangkat menuju kota Langsa menggunakan angkutan umum, setelah tiba di kota Langsa perjalanan dilanjutkan menuju arah Lhokseumawe, dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Saksi-5 "Mau kemana kita kak" Saksi-5 menjawab "Kita mau pergi menemui seseorang", sekira pukul 14.00 Wib. Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa tiba di Desa Sungai Raya lalu menuju rumah Tengku Hasbuh dengan berjalan kaki, setelah bertemu dengan Tengku Hasbuh, Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada Tengku Hasbuh adalah untuk menikah dengan Saksi-5.
5. Bahwa kemudian Tengku Hasbuh menyiapkan proses pernikahan setelah persiapan selesai selanjutnya Tengku Hasbuh menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, dalam pernikahan tersebut Saksi bertindak sebagai wali nikah dan pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang yang disiapkan oleh Tengku Hasbuh, setelah proses pernikahan selesai Tengku Hasbuh memberikan surat keterangan nikah kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah sebelum menikah dengan Saksi-5 dan Saksi mau menjadi wali nikah karena diminta Saksi-5.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota TNI AD dilarang melakukan kawin dua/poligami dan Saksi juga tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam II/Swj., setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31060062690384, jabatan Takima Yonif 111/R.
2. Bahwa sampai saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa masih berdinast aktif, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin dan belum pernah tugas operasi militer.
4. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai prosedur dinas dengan Sdri. Julkhairah (Saksi-3) pada tanggal 13 Juni 2010 dengan kutipan akta nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Zhofiriel umur 4 (empat)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no. 6 sdr. Bintang Umairoh umur 1(satu) tahun 2 (dua) bulan.

5. Bahwa pada bulan Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Farida Hanum (Saksi-5) pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Dusun Ujung Leubat, Desa Telaga Meuku Satu, Kec. Banda Mulia. Kab. Aceh Tamiang, setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 111/R dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-5.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan PTPN I di pos Desa Asam Petik, secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Saksi-5 di jalan raya Desa Tualang Cut, pada saat bertemu tersebut Terdakwa dan Saksi-5 saling bertukar nomor handphone sehingga sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5 lewat handphone hingga hubungannya semakin akrab dan akhirnya berpacaran.
7. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa menjemput Saksi-5 ke rumahnya di Desa Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya menuju pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, setelah tiba di pos Terdakwa dan Saksi-5 mengobrol tentang keadaan masing-masing dan akhirnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam pos, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam bulan Januari 2014.
8. Bahwa pada bulan Februari 2014 Terdakwa kembali menjemput Saksi-5 di Desa Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor menuju pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, setelah tiba di pos PTPN 1 Terdakwa dan Saksi-5 mengobrol dan saat itu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana kelanjutan dari hubungan kita berdua" Terdakwa menjawab "Iya, bagaimana menurut adik ?", Saksi-5 mengatakan "Bang, bagaimana kalau kita menikah saja, tetapi kita menikah dibawah tangan" Terdakwa menjawab "Tetapi abang tidak mengetahui dimana tuan khadi yang mau menikahkan kita berdua", Saksi-5 menjawab "Saya akan mencari informasi dulu dimana tuan khadi yang mau menikahkan kita berdua".
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa ditelepon Saksi-5 yang mengatakan kepada Terdakwa "Bang, tempat untuk kita menikah secara siri sudah saya ketahui di Desa Sungai Raya" Terdakwa menjawab "Dik, saya tidak tahu dimana itu tempatnya", Saksi-5 menjawab "Saya tau bang", setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 bersepakat bertemu di Desa Tualang Cut.
10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa dan Saksi-5 bertemu di Desa Tualang Cut, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Apa benar adik tau dimana tempat kita akan menikah" Saksi-5 menjawab "Iya bang adik tau dimana tempatnya", Terdakwa berkata "Kalau begitu kita sekarang berangkat ke rumahmu untuk meminta restu kepada bapak dan ibumu bahwa kita akan menikah dibawah tangan", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menemui kedua orang tua Saksi-5, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang tua Saksi-5 akan menikahi Saksi-5 secara siri, saat itu orang tua Saksi-4 mengatakan tidak bisa menjadi wali nikah Saksi-5 karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan menunjuk adik Saksi-5 bernama Sdr. Muhammad Sulaida (Saksi-6) sebagai wali nikah.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di Desa Tualang Cut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya berangkat dari Kota Langsa menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Langsa perjalanan dilanjutkan ke Desa Sungai Raya dengan menggunakan angkutan umum, setelah tiba di Desa Sungai Raya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung menemui tuan khadi bernama Tgk. Hasbuh (Saksi-1) dirumahnya, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya yang akan menikah siri dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 menyiapkan proses pernikahan dengan menyiapkan buku keterangan nikah dan Saksi pernikahan 2 (dua) orang selain itu juga meminta foto Terdakwa dan Saksi-5 untuk ditempelkan pada buku keterangan nikah.
12. Bahwa pada saat Terdakwa ditanya tentang identitasnya oleh Saksi-1, Terdakwa telah memalsukan identitasnya mengaku masih jejak, pekerjaan Wiraswasta dan saat itu Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah mempunyai istri sah sehingga Saksi-1 mau menikahkan Terdakwa dan Saksi-5.
  13. Bahwa setelah semua persiapan selesai selanjutnya Tgk. Hasbuh menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang disiapkan Tgk. Hasbuh, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan Terdakwa membayar biaya pernikahan kepada Tgk. Hasbuh sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  14. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa dipanggil menghadap Lettu Ckm Agus Mumud Poniman (Saksi-4) untuk menanyakan permasalahan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-5 dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 111/R untuk pembinaan dan pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa dan Saksi-5 membuat surat perjanjian yang isinya tidak akan berhubungan lagi.
  15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Sertu Rolingson Ampu Sunggu (Saksi-2) dan Praka Bahagia menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena melakukan perkawinan lagi dengan Saksi-5.
  16. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Saksi-5 berstatus masih gadis (perawan) sedangkan Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Julkhairoh dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan atas dasar saling menyukai dan tidak ada unsur paksaan namun tidak ada ijin dari Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa.
  17. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-5 karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan Sdri. Julkhairoh mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.
  18. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota TNI dilarang untuk kawin lebih dari satu dan Terdakwa menikah dengan Saksi-5 tidak ada ijin dari Sdri. Julkhairoh selaku isteri pertama maupun ijin dari kesatuan.
  19. Bahwa atas pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-5, mengakibatkan Saksi-5 hamil dan melahirkan satu orang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

20. Bahwa benar Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 dihadapan Saksi-1 dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dan Saksi-5 sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anaknya dewasa, kesepakatan tersebut juga ikut diketahui oleh Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa dan Saksi-3 tidak keberatan.

21. Bahwa sejak Terdakwa bercerai dengan Saksi-5, Terdakwa sudah kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Saksi-3 dan anak-anaknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi serta berusaha untuk selalu membina keluarganya dengan baik.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a.1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 atas nama Terdakwa Sigit Wiratama dan Sdri. Julkhairah, sebagai bukti adanya pernikahan sah antara Terdakwa dengan Sdri. Julkhairah.
- b.1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PD IM/011/XXIV/615/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Julkhairah selaku istri sah dari Terdakwa.
- c.1 (Satu) lembar foto copy keterangan nikah tanggal 1 Maret 2014 antara Terdakwa Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum (Saksi-5), bukti pernikahan siri (pernikahan dibawa tangan) antara Terdakwa dan Saksi-5.
- d.1 (Satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 16 April 2014 antara Terdakwa Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum yang menerangkan antara Terdakwa dan Sdri. Farida Hanum tidak saling berhubungan lagi dan tidak saling menuntut.
- e.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 29 April 2014 atas nama Terdakwa Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum, membuktikan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Sdri. Farida Hanum.

Semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut setelah dihubungkan dengan alat bukti lain ternyata saling bersesuaian sehingga semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam II/Swj., setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31060062690384, jabatan Takima Yonif 111/R.
- 2. Bahwa benar sampai saat melakukan tindak pidana ini, Terdakwa masih berdinis aktif, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin dan belum pernah tugas operasi militer.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai prosedur dinas dengan Sdri. Julkhairah (Saksi-3) pada tanggal 13 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Zhofiriel umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Sdri. Bintang Umairah umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Farida Hanum (Saksi-5) pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Dusun Ujung Leubat, Desa Telaga Meuku Satu, Kec. Banda Mulia. Kab. Aceh Tamiang, setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 111/R dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-5.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan PTPN I di pos Desa Asam Petik Kec. Langsa Lama Pemko Langsa, secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Saksi-5 di jalan raya Desa Tualang Cut, pada saat bertemu tersebut Terdakwa dan Saksi-5 saling bertukar nomor handphone sehingga sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5 lewat handphone hingga hubungannya semakin akrab dan akhirnya berpacaran.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa menjemput Saksi-5 ke rumahnya di Desa Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya menuju pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, setelah tiba di pos Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol tentang keadaan masing-masing dan akhirnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam pos, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 sebanyak 4 (empat) kali dalam bulan Januari 2014.
8. Bahwa benar pada bulan Februari 2014 Terdakwa kembali menjemput Saksi-5 di Desa Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor menuju pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, setelah tiba di pos PTPN 1 Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol dan saat itu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana kelanjutan dari hubungan kita berdua" Terdakwa menjawab "Iya, bagaimana menurut adik ?", Saksi-5 mengatakan "Bang, bagaimana kalau kita menikah saja, tetapi kita menikah dibawah tangan" Terdakwa menjawab "Tetapi abang tidak mengetahui dimana tuan khadi/penghulu yang mau menikahkan kita berdua", Saksi-5 menjawab "Saya akan mencari informasi dulu dimana tuan khadi yang mau menikahkan kita berdua".
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa ditelepon Saksi-5 yang mengatakan kepada Terdakwa "Bang, tempat untuk kita menikah secara siri sudah saya ketahui di Desa Sungai Raya" Terdakwa menjawab "Dik, saya tidak tahu dimana itu tempatnya", Saksi-5 menjawab "Saya tau bang", setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 bersepakat bertemu di Desa Tualang Cut.
10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa dan Saksi-5 bertemu di Desa Tualang Cut, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Apa benar adik tau dimana tempat kita akan menikah" Saksi-5 menjawab "Iya bang adik tau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa berkata "Kalau begitu kita sekarang berangkat ke rumahmu untuk meminta restu kepada bapak dan ibumu bahwa kita akan menikah dibawah tangan", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menemui kedua orang tua Saksi-5, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang tua Saksi-5 akan menikahi Saksi-5 secara siri, saat itu orang tua Saksi-4 mengatakan tidak bisa menjadi wali nikah Saksi-5 karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan menunjuk adik Saksi-5 bernama Sdr. Muhammad Sulaida (Saksi-6) sebagai wali nikah.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di Desa Tualang Cut, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju Kota Langsa menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Langsa perjalanan dilanjutkan ke Desa Sungai Raya dengan menggunakan angkutan umum, setelah tiba di Desa Sungai Raya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung menemui tuan khadi bernama Tgk. Hasbuh (Saksi-1) dirumahnya, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya yang akan menikah siri dengan Saksi-5.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan Saksi-5 dan foto masing-masing satu lembar untuk ditempelkan di dalam surat keterangan nikah, setelah lengkap Saksi-1 menyiapkan proses pernikahan dengan menyiapkan buku keterangan nikah dan Saksi pernikahan 2 (dua) orang atas nama Tgk. Nurdin dan Tgk. Abdullah.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditanya tentang identitasnya oleh Saksi-1, Terdakwa telah memalsukan identitasnya mengaku masih jejak, pekerjaan Wiraswasta dan saat itu Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah mempunyai istri sah sehingga Saksi-1 mau menikahkan Terdakwa dan Saksi-5.
14. Bahwa benar setelah semua persiapan selesai selanjutnya Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi-6 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Tgk. Nurdin dan Tgk. Abdullah, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan Terdakwa membayar biaya pernikahan kepada Tgk. Hasbuh sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
15. Bahwah benar semua syarat pernikahan telah terpenuhi yaitu ada kedua calon mempelai, ada mahar, ada wali nikah, ada dua orang Saksi dan diucapkan ijab qobul, oleh karenanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 sah menurut agama Islam.
16. Bahwa benar Lettu Ckm Agus Mumud Poniman (Saksi-4) pada saat menjabat sebagai Pjs Dankima Yonif 111/R mendapat informasi dari Babinsa Desa Telaga Meuku bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan warga Desa Telaga Meuku bernama Sdri. Farida Hanum (Saksi-5).
17. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa dipanggil menghadap Saksi-4 dan ditanya mengenai informasi tersebut "Apa benar informasinya kamu telah menikah siri" Terdakwa menjawab "Siap Dan, demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah menikah siri" akan tetapi Saksi-4 tidak percaya atas jawaban Terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Bamin Yonif 111/R, Batih Markas Yonif 111/R dan Praka Kusdiono mendatangi rumah orang tua Saksi-5 untuk menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu orang tua Saksi-5 membenarkan bahwa Saksi-5 telah menikah siri dengan Terdakwa di Desa Sungai Raya, atas penjelasan orang tua Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-4 menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa baru mengakui telah menikah siri dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif 111/R untuk pembinaan dan pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa dan Saksi-5 membuat surat perjanjian yang isinya tidak akan berhubungan lagi dan tidak saling menuntut yang disaksikan oleh Nur Amanah dan Saksi-4 dengan diketahui oleh Datuk Telaga Meuku Satu atas nama Ikhwan Mussafa.
19. Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Saksi-5 berstatus masih gadis (perawan) sedangkan Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Julkhairoh (Saksi-3) dan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan seijin dari kesatuan dan Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa.
20. Bahwa benar atas pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-5, mengakibatkan Saksi-5 hamil dan melahirkan satu orang anak.
21. Bahwa benar Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 dihadapan Saksi-1, disaksikan oleh Tgk. Nurdin dan Tgk. Abdullah dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dan Saksi-5 sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anaknya dewasa, kesepakatan tersebut juga ikut diketahui oleh Saksi-3 selaku istri sah Terdakwa dan Saksi-3 tidak keberatan.
22. Bahwa benar sejak Terdakwa bercerai dengan Saksi-5, Terdakwa sudah kembali membina rumah tangganya dengan baik dan harmonis bersama Saksi-3 dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim tetap membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barang siapa".  
Unsur ke dua : "Mengadakan pernikahan".



## 18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Unsur ke satu : "Barang siapa".  
Unsur ke dua : "Mengadakan pernikahan".  
Unsur ke tiga : "Padang".  
Unsur ke empat : "Mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan setiap orang yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sigit Wiratama, anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/14/Pera/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55-K/AD/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa Sigit Wiratama masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam II/Swj., setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/Raider, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31060062690384, jabatan Takima Yonif 111/R, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Sdr. Sigit Wiratama adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Mengadakan pernikahan".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "Pernikahan Perkawinan" menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, menyebutkan pernikahan/perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa agama yang dianut oleh Terdakwa adalah agama Islam, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang Saksi, dan Ijab-Kabul.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1.Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan sesuai prosedur dinas dengan Sdri. Julkhairah (Saksi-3) pada tanggal 13 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Zhofiriel umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Sdri. Bintang Umairah umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
- 2.Bahwa benar pada bulan Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Farida Hanum (Saksi-5) pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Dusun Ujung Leubat, Desa Telaga Meuku Satu, Kec. Banda Mulia. Kab. Aceh Tamiang, setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 111/R dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-5.
- 3.Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan PTPN I di pos Desa Asam Petik Kec. Langsa Lama Pemko Langsa, secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Saksi-5 di jalan raya Desa Tualang Cut, pada saat bertemu tersebut Terdakwa dan Saksi-5 saling bertukar nomor handphone sehingga sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5 lewat handphone hingga hubungannya semakin akrab dan akhirnya berpacaran.
- 4.Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa menjemput Saksi-5 ke rumahnya di Desa Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya menuju pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, setelah tiba di pos Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol tentang keadaan masing-masing dan akhirnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam pos, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 sebanyak 4 (empat) kali dalam bulan Januari 2014.
- 5.Bahwa benar pada bulan Februari 2014 Terdakwa kembali menjemput Saksi-5 di Desa Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor menuju pos pengamanan PTPN 1 di Desa Asam Petik, setelah tiba di pos PTPN 1 Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol dan saat itu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana kelanjutan dari hubungan kita berdua" Terdakwa menjawab "Iya, bagaimana menurut adik ?", Saksi-5 mengatakan "Bang, bagaimana kalau kita menikah saja, tetapi kita menikah dibawah tangan" Terdakwa menjawab "Tetapi abang tidak mengetahui dimana tuan khadi/penghulu yang mau menikahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan badan Saksi-5 menjawab "Saya akan mencari informasi dulu dimana tuan khadi yang mau menikahkan kita berdua".

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa ditelepon Saksi-5 yang mengatakan kepada Terdakwa "Bang, tempat untuk kita menikah secara siri sudah saya ketahui di Desa Sungai Raya" Terdakwa menjawab "Dik, saya tidak tahu dimana itu tempatnya", Saksi-5 menjawab "Saya tau bang", setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 bersepakat bertemu di Desa Tualang Cut.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa dan Saksi-5 bertemu di Desa Tualang Cut, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Apa benar adik tau dimana tempat kita akan menikah" Saksi-5 menjawab "Iya bang adik tau dimana tempatnya", Terdakwa berkata "Kalau begitu kita sekarang berangkat ke rumahmu untuk meminta restu kepada bapak dan ibumu bahwa kita akan menikah dibawah tangan", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berangkat menemui kedua orang tua Saksi-5, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan kepada orang tua Saksi-5 akan menikahi Saksi-5 secara siri, saat itu orang tua Saksi-4 mengatakan tidak bisa menjadi wali nikah Saksi-5 karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan menunjuk adik Saksi-5 bernama Sdr. Muhammad Sulaida (Saksi-6) sebagai wali nikah.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan Saksi-6 di Desa Tualang Cut, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju Kota Langsa menggunakan angkutan umum, setibanya di Kota Langsa perjalanan dilanjutkan ke Desa Sungai Raya dengan menggunakan angkutan umum, setelah tiba di Desa Sungai Raya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung menemui tuan khadi bernama Tgk. Hasbuh (Saksi-1) dirumahnya, setelah bertemu Terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya yang akan menikah siri dengan Saksi-5.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan Saksi-5 dan foto masing-masing satu lembar untuk ditempelkan di dalam surat keterangan nikah, setelah lengkap Saksi-1 menyiapkan proses pernikahan dengan menyiapkan buku keterangan nikah dan Saksi pernikahan 2 (dua) orang atas nama Tgk. Nurdin dan Tgk. Abdullah.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditanya tentang identitasnya oleh Saksi-1, Terdakwa telah memalsukan identitasnya mengaku masih jejaka, pekerjaan Wiraswasta dan saat itu Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah mempunyai istri sah sehingga Saksi-1 mau menikahkan Terdakwa dan Saksi-5.
11. Bahwa benar setelah semua persiapan selesai selanjutnya Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi-6 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Tgk. Nurdin dan Tgk. Abdullah, dalam pernikahan tersebut Terdakwa memberikan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) mayam dan Terdakwa membayar biaya pernikahan kepada Tgk. Hasbuh sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar semua syarat pernikahan telah terpenuhi yaitu ada kedua calon mempelai, ada mahar, ada wali nikah, ada dua orang Saksi dan diucapkan ijab qobul, oleh karenanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5 sah menurut agama Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan orang lain yang mana ikatan pernikahan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan lagi.

Bahwa bagi orang yang beragama Islam sesudah keluarnya UU Perkawinan yaitu UU RI Nomor 1 Tahun 1974, tidak diperbolehkan kawin/menikah lebih dari seorang secara bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahan tidak resmi/ pernikahan siri dengan Sdri. Farida Hanum (Saksi-5), Terdakwa sudah menika resmi atas seijin kesatuan dengan Sdri. Julkhairah (Saksi-3) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prop Sumatra Utara, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar pada saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-3 dan anak-anaknya tinggal Asmil Yonif 111/R, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat melaksanakan semua kewajibannya baik lahir dan bathin sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.
3. Bahwa benar apabila Terdakwa melakukan pernikahan lagi maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan serta harus ada persetujuan isteri resmi dalam hal ini Saksi-3 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5, Terdakwa tidak mengajukan ijin perkawinan ke kesatuan Terdakwa dan kepada Saksi-3 selaku istri resmi dan tanpa adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama.
5. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak mengajukan ijin perkawinannya dengan Saksi-5 kepada Saksi-3 maka perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sebagai penghalang yang sah atas pernikahannya dengan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu biologisnya pada saat melaksanakan pengamanan PTPN I di pos Desa Asam Petik Kec. Langsa Lama Pemko Langsa, dimana Terdakwa pisah dengan keluarganya oleh karenanya untuk memenuhi hasrat biologisnya Terdakwa menikahi Sdri. Farida Hanum (Saksi-5) tanpa seijin kesatuannya maupun Sdri. Julkhairah (Saksi-3) selaku istri sahnyanya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI yang telah mempunyai Istri yang sah mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin Istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seijin kesatuan dan istri pertamanya, Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut salah namun Terdakwa tetap lakukan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini istri dan anaknya serta sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI sehingga cenderung melanggar hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 dan sudah kembali hidup rukun dan membina keluarga yang harmonis dengan Saksi-3 dan anak-anaknya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin 2, Sapta Marga poin 5 dan Delapan Wajib TNI poin 4,5 dan 6.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a.1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 atas nama Terdakwa Sigit Wiratama dan istri Terdakwa yang sah atas nama Julkhairoh, sebagai bukti adanya pernikahan sah antara Terdakwa dengan Sdri. Julkhairoh.
- b.1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PD IM/011/XXIV/615/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Julkhairoh selaku istri sah dari Terdakwa.
- c.1 (Satu) lembar foto copy keterangan nikah tanggal 1 Maret 2014 antara Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum, bukti pernikahan siri (pernikahan dibawa tangan) antara Terdakwa dan Sdri. Farida Hanum.
- d.1 (Satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 16 April 2014 antara Terdakwa Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum yang menerangkan antara Terdakwa dan Sdri. Farida Hanum tidak saling berhubungan lagi dan tidak saling menuntut.
- e.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 29 April 2014 antara Terdakwa Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum, membuktikan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan istri sirinya atas nama Sdri. Farida Hanum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas perkara, oleh karenanya ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Sigit Wiratama, pangkat Praka NRP 31060062690384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 268/27/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 atas nama Sigit Wiratama dan Sdri. Julkhairoh.

b. Satu lembar foto copy kartu tanda anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PD IM/O11/XXIV/615/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Julkhairoh.

c. Satu lembar foto copy Keterangan Nikah tanggal 1 Maret 2014 antara Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum.

d. Satu lembar Surat Perjanjian tanggal 16 April 2014 antara Praka Sigit Wiratama dengan Sdri. Farida Hanum.

e. Satu lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 29 April 2014 antara Praka Sigitwiratama dengan Sdri. Farida Hanum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk Nrp. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus Nrp. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk Nrp. 583042 dan Panitera Awan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karunia Sanjaya, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)